



# SIMPEL-BPHTB

## SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

### PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih mandiri. Mekanisme mengenai Otonomi daerah diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Selain memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur wilayahnya, pemerintah daerah juga berhak mengelola sebagian besar keuangan daerah yang berasal dari pendapatan daerah. Faktor keuangan adalah faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonominya. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan bentuk dan ragam kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan PAD lain yang sah.

Dalam konteks reformasi keuangan negara dan daerah telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut secara jelas menyatakan, salah satunya, bahwa penguasaan dan pengelolaan terhadap BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) berada pada pemerintah daerah (dalam hal ini, pemerintah kabupaten/kota).

Dengan kata lain, keberadaan dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini menegaskan bahwa posisi pemerintah daerah (pemerintah kabupaten / kota) tidak lagi hanya sebagai penghasil dan penerima dana perimbangan dari pemerintah pusat atas BPHTB.

Kemunculan BPHTB sebagai satu perangkat penghasil pendapatan daerah (yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat) menuntut adanya suatu sistem dan prosedur yang terstruktur dan tertata dengan baik. Hal ini penting disebabkan potensi penerimaan yang cukup besar dari BPHTB, sedikit-dikitnya 20% - 30% dari pendapatan.

### KEUNGGULAN SIMPEL-BPHTB

1. Sistem aplikasi yang mudah untuk digunakan (*user friendly*) dan bersifat *real time*.
2. Memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran BPHTB dan memudahkan kan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pembayaran BPHTB.
3. Proses pengurusan BPHTB menjadi lebih singkat, cepat dan minim sumber daya manusia (terkomputerisasi).

The image displays three screenshots of the SIMPEL-BPHTB system. The top screenshot shows the main menu with the title 'SIMPEL-BPHTB' and 'SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN'. The middle screenshot is a data entry form titled 'INPUT TRANSAKSI BPHTB' with various fields for transaction details. The bottom screenshot is a tax receipt form titled 'SURAT SETORAN PAJAK (SSP)' from the 'KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK', containing fields for taxpayer information, tax amount, and payment date.